



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PRAKARSA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk tim penyusun rancangan peraturan Bupati prakarsa badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- b. bahwa perumusan dan pengkajian konsepsi rancangan peraturan Bupati di laksanakan oleh instansi teknis yang melibatkan lintas perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

*Cpa*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
  - c. melaksanakan pembahasan substansi rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
  - d. menyusun rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
  - e. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.




- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
 PERATURAN BUPATI PRAKARSA BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
 PRAKARSA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	2.	3.
1.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH.
2.	WAKIL KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM.
3.	ANGGOTA	1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 2. EVI HASTUTI,S.H.,M.H. FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 3. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 4. ABDUL RASID DJ. TANGAHU, S.H.,M.H. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 5. SRI YATNI TINDOO,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 6. SABDA MOPOBELA,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 7. MOHAMAD HIKLAL TONOTE,S.Hi. SELAKU CALON FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 8. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 9. KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 10. KEPALA BIDANG BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.



	<p>11. KEPALA BIDANG DANA TRANSFER BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.</p> <p>12. KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.</p> <p>13. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</p>
--	---

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	